



GUBERNUR JAMBI
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jambi;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN
BENCANA PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan

5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan bangunan yang berisiko timbulnya bencana, pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
7. Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut RPB adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dan parameter keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan kebijakan penanggulangan bencana yang menyeluruh, terarah, dan terpadu pada prabencana, saat bencana, dan pascabencana, serta menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perangkat daerah terkait dan lintas sektor dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman seluruh pihak dalam melakukan upaya penanggulangan bencana mulai tahap prabencana, saat terjadi bencana maupun pascabencana;
- b. menjadi alat koordinasi antar pelaku penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi; dan
- c. sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) terkait, maupun rencana aksi *stakeholder helix* non-pemerintah lainnya.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 4

(1) RPB dilaksanakan melalui sasaran yang meliputi:

- a. terlaksananya upaya kebijakan pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi rekonstruksi terhadap seluruh bencana prioritas yang berpotensi terjadi di Daerah untuk dilakukan secara efektif dan optimal;
- b. meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di Daerah dalam perencanaan penanggulangan bencana; dan
- c. terbangunnya partisipasi dan kemitraan sektor non pemerintah dalam penanggulangan bencana dengan tetap mengedepankan kondisi budaya

- (2) Sasaran RPB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen RPB.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan RPB dikoordinasikan oleh BPBD.
- (2) Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan hasil kajian risiko bencana.
- (3) Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari risiko bencana.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 6

- (1) Dokumen RPB disusun dengan sistematika sebagai berikut;

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS
KEBENCANAAN DAERAH

BAB III : PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN, DAN PROGRAM

BAB V : RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA

BAB VI : PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

BAB VII : PENUTUP

- (2) RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PENINJAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) RPB ditinjau dan dievaluasi secara berkala setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Peninjauan dan evaluasi RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum 2 (dua) tahun dalam hal terjadi perubahan kondisi secara mendasar.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

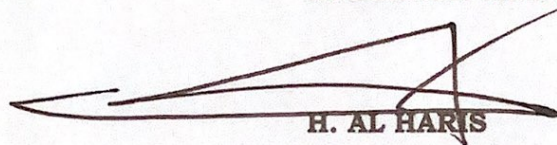
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

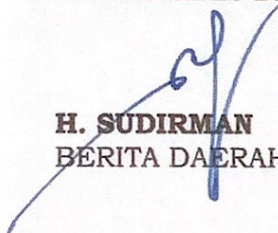
Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 31-12 2024

GUBERNUR JAMBI


H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,


H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2024 NOMOR